



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0794/Pdt.G/2015/PA.SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara : -----

Hj. Mutiara binti Moh. Abas, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di RT 01, RW. 03, Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo hulu, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

Dalam perkara ini, memberikan Kuasa Khusus kepada Sobaruddin, SH, Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Maris Mampis Nomor 02, Desa Sebasang, Kecamatan Moyo hulu, Kabupaten Sumbawa, tanggal 30 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor 084/2015, tanggal 30 Oktober 2015, sebagai Kuasa Penggugat;-----

M e l a w a n

H. Sulhan bin A.Kapi umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Gita Usaha Madani (PT. GUM), bertempat tinggal di RT 08 RW 04, Desa Benete Pantai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut sebagai, "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0794/Pdt.G/2015/PA.SUB, tanggal 02 Nopember 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 10 September 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN. KUA. Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;-----

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari dan pada akhir tahun 1995, Penggugat dan , Tergugat berangkat ke Malaysia untuk menjadi TKI;-----

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai dua orang anak;-----

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekkah onomi, yaitu tidak memberikan nafkah berupa uang gaji kepada Penggugat, yang menikmati gaji hanya Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup bekerja sebagai agent PJTKI di Sumbawa dengan gaji yang sangat minim, sedangkan Penggugat menanggung juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. dibebani untu menanggung biaya kuliya anaknya yang pertama, dan anak yang kedua tinggal bersama Tergugat di Maluku;-----
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014, yang akibat kejadian tersebut, kini antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 01 tahun lamanya, dan selama itu tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ; -----
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Kuasa Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer :

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;-----
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----
 4. Membebaskan Penggugat dari semua biaya; -----
- Subsider;-----
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;-----
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 0794/Pdt.G/2015/PA.SUB, tanggal 18 Nopember 2015, dan tanggal 28 Desember 2015, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;-----
- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Kuasa Penggugat dalam persidangan agar Kuasa Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Kuasa Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;-----
- Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan telah dilegalisir dan dicocokkan sesuai dengan aslinya , diberi tanda (Bukti P.1) ;-----

2. Foto Copy Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang telah bermeterai cukup, telah di nazagelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.2);-----

Bahwa selain bukti surat-surat Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing;-----

masing bernama :-----

1. Muhammad Abas bin Abas, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw .01, Desa Kerato, Kecamatan Untir Iwes, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 1995 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari , dan sudah dikariniai dua anak;-----

- Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, dan pucaknya sekitar tahun 2014, sudah tidak harmonis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi misalnya tidak pernah memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah nafkah sendiri dengan bekerja sebagai PJTK di Sumbawa dengan gaji byang sangat minim sekali, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun lamanya, dan keduanya sudah tiadak ada komunikasi lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat;

2. Hamzah bin Hindun, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt . 02 Rw 00, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dengan Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 1995 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama beberapa hari saja, dan sudah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun - rukun dan harmonis saja, namun sejak tahun 2013, dan puncaknya sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat telah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi, yaitu tidak pernah memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri bekerja sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agen PITKI di Sumbawa dengan gaji yang minim sekali, dan sekarang yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 01 tahun lamanya, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan menurut saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangganya;----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;---

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Kuasa Penggugat mohon dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasihati Kuasa Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain beresuaian terbukti bahwa Penggugat bernama Susanti binti Nurdin, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 01 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukt P. 3, maka Penggugat tetap melanjutkan persidangan, dan telah siap untuk menanggung segala resiko akibat perkara ini;-----

Menimbang, bukti-bukti surat P.1, P 2 dan P.3 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya : Bahwa sejak tahun 2013, dan pucaknya tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, sebab Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup bekerja sebagai agen PJTKI di Sumbawa dengan gaji yang sangat minim, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 01 tahun lamanya, dan sejak selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan tanggal 18 Nopember 2015 dan tanggal 28 Desember 2015, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat hal ini sesuai dengan Pasal 311 Rbg, oleh karena itu seluruh dalil gugatan Kuasa Penggugat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 1995, dan sekarang sudah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013, dan pucaknya sejak tahun 2014, sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, yaitu mengenai masalah nafkah, sebab Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup bekerja sebagai agen PJTKI di Sumbawa dengan gaji yang sangat minim, dan yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 01 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan sejak tahun 2013, dan puncaknya sekitar tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, yaitu berkaitan masalah nafkah, sebab Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat untuk memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan hidup bekerja sebagai agen PJTKI di Sumbawa, dan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 01 tahun lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah terbukti semena-mena terhadap Penggugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama masalah ekonomi, yaitu yang berkaitan dengan masalah nafkah sebagaimana diuraikan diatas, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo . Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah)sebagaimana termuat dalam Pasal 03 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Kuasa Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis



berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut: -----

إنشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلاقاً

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 01 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (H. Sulhan bin A.Kapi) terhadap Penggugat (Hj. Mutiara binti Moh. Abas) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN. KUA. tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diucapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul awal 1437 H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar, dengan susunan ABUBAKAR SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH SH.M.E.I.dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua, Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut H. HUSNI TAMRIN, S.HI .sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat,

Ketua Majelis,
ttd
ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota 1
ttd
Hakim Anggota II
ttd

H. M. MAFTUH, SH.M.E.I. A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I.
PANITERA PENGGGANTI,
ttd

H. HUSNI TAMRIN S.HI.

Rincian Biaya Perkara:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 435.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 536.000,-
(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya,

Peradilan Agama Sumbawa Besar,



ABU BAKAR MANSUR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)